

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
KERJA SAMA BAGI HASIL ANAK BUAH KAPAL (ABK)
DENGAN JURAGAN DI TPI KLIDANG LOR BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :


NUR FATIKHATUROHMAH
NIM. 1218076

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
KERJA SAMA BAGI HASIL ANAK BUAH KAPAL (ABK)
DENGAN JURAGAN DI TPI KLIDANG LOR BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NUR FATIKHATUROHMAH
NIM. 1218076

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT KEASLIAN
PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Fatikhaturohmah

NIM : 1218076

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
KERJA SAMA BAGI HASIL ANAK BUAH KAPAL (ABK)
DENGAN JURAGAN DI TPI KLIDANG LOR BATANG

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 05 April 2022

Yang menyatakan,



NUR FATIKHATUROHMAH

NIM. 1218076

Dahrul Muftadin, M. H.I

Perum Balai Restu Agung 108 Warulor Wiradesa Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Nur Fatikhaturrohmah

Yth. Dekan Fakultas Syariah

IAIN Pekalongan *c.q*

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Nur Fatikhaturrohmah

Nim : 1218076

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kerja Sama Bagi Hasil Anak Buah Kapal (ABK) dengan Juragan di TPI Klidang Lor Batang**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 11 Maret 2022

Pembimbing



Dahrul Muftadin, M.H.I

NIP. 198406152018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km. 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517
Website; fasya.iainpekalongan.ac.id || Email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : NUR FATIKHATUROHMAH
NIM : 1218076
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
IMPLEMENTASI KERJA SAMA BAGI HASIL
ANAK BUAH KAPAL (ABK) DENGAN JURAGAN
DI TPI KLIDANG LOR BATANG

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2022 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing,

Dahrul Muftadin, M.H.I.
NIP. 198406152018011001

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Penguji II

Noorria Fitriana M. Zain, M.Pd.
NIP. 19870511202001D2118



Pekalongan, 22 April 2022
Disahkan oleh Dekan


Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.
197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es

ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya
ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya
ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمةالله : ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

- a. A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌̄) di atasnya.
- b. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ'Allah kâna wa mâ lam yasya'yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, Huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda tercinta Bapak Casmito dan Ibunda tercinta Istiqomah yang selama ini telah mencurahkan kasih sayang dan cintanya serta selalu memberi doa, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda.
2. Kakak Irvan Maulana dan adek-adekku Alfian, Rifqi, dan Asyrof serta keluarga besarku yang senantiasa menyanyangiku, memberikan semangat, dukungan motivasi dan mendoakanku, semoga Allah SWT melindungi kita semua. Aamiin.
3. Dosen Pembimbing, Dahrul Muftadin, M.H.I. Terimakasih atas arahan, nasihat, serta support yang membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Wali, Tarmidzi, M.S.I. yang selama ini telah membimbing, memberikan solusi dan nasihat kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Terimakasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada Bapak dan Ibu Dosen.
6. Para narasumber yang telah bersedia untuk dimintai informasi.

7. Teman-teman seperjuangan di HMJ HES yang telah berjuang bersama melalui manis dan pahit kehidupan perkuliahan.
8. Sahabat dan teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan
9. Semua sahabat dan teman-teman penulis yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

MOTTO

“Tetaplah jadi manusia, mengertilah manusia dan manusiakanlah manusia”

(Gus Mus)

ABSTRAK

NUR FATIKHATUROHMAH. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kerja Sama Bagi Hasil Anak Buah Kapal (ABK) dengan Juragan di TPI Klidang Lor Batang

Dosen Pembimbing : Dahrul Muftadin, M.H.I

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, seseorang perlu mencari nafkah dengan bekerja. Sebagian masyarakat pesisir pantai mempunyai pekerjaan sebagai nelayan. Di TPI Klidang Lor Batang akad perjanjian yang dilakukan oleh ABK dengan juragan yaitu dengan cara bagi hasil. Dimana setelah adanya hasil tangkapan dilelang terlebih dahulu, kemudian dipotong dengan biaya operasional selama melaut berupa jumlah anggaran yang dikeluarkan pada saat perbekalan. Setelah itu barulah bisa dibagi hasil. Namun, apabila hasil tangkapan belum bisa menutup anggaran perbekalan yang telah dikeluarkan oleh juragan, maka para ABK hanya mendapat uang pesangon saja. Kemudian akan dihitung utang, yang nantinya ditotalkan pada biaya operasional perbekalan selanjutnya. Selain itu para ABK tidak dijamin akan keselamatan dalam bekerja. Apabila terjadi kecelakaan kerja, seperti halnya hilang ditengah laut para ABK lainnya hanya memberikan uang santunan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif analitis yang mana dalam penelitian ini akan dideskripsikan praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan antara ABK dengan juragan di TPI Klidang Lor Batang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, Teknik analisis menggunakan metode deduktif dengan tinjauan hukum islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kerja sama yang dilakukan antara ABK dengan juragan di TPI Klidang Lor Batang dilakukan secara lisan dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap implementasi kerja sama bagi hasil yang dilakukan antara ABK dengan juragan ini yaitu diperbolehkan. Karena perjanjian kerja sama yang termasuk ke dalam akad *mudharabah* ini telah memenuhi berbagai macam rukun dan syarat dari akad *mudharabah*, disamping itu jika dilihat dari tinjauan '*urf*' pada masyarakat tersebut bukan '*urf fasid*' sehingga tidak masalah.

Kata Kunci: ABK, Hukum Islam, Juragan, Mudharabah

ABSTRACT

NUR FATIKHATUROHMAH. (2022). Islamic Law Review on the Implementation of Production Sharing Cooperation with Ship's Crews (ABK) with the skipper at TPI Klidang Lor Batang

Thesis Advisor : Dahrul Muftadin, M.H.I

In fulfilling the necessities of life, a person needs to earn a living by working. Some coastal communities have jobs as fishermen. At TPI Klidang Lor Batang, the contract agreement between the crew and the skipper is by way of profit sharing. Where after the catch is auctioned first, then it is deducted by operational costs while at sea in the form of the budget amount issued at the time of supplies. After that, the results can be shared. However, if the catch has not been able to cover the supply budget that has been issued by the skipper, then the crew will only get severance pay. Then the debt will be calculated, which will be totaled to the operational costs of the next supplies. In addition, crew members are not guaranteed safety at work. In the event of a work accident, such as being lost in the middle of the sea, the other crew members only provide compensation to the bereaved family.

This research is a field research using qualitative research methods and descriptive analytical approaches which in this study will describe the practice of profit sharing collaboration between crew members and skippers at TPI Klidang Lor Batang. Data collection techniques using observation techniques, interviews and documentation, analysis techniques using deductive methods with a review of Islamic law.

The results of this study indicate that the practice of cooperation between crew members and skippers at TPI Klidang Lor Batang is carried out verbally using the principle of profit sharing. According to a review of Islamic law, the implementation of profit-sharing cooperation between the crew and the skipper is permissible. Because when viewed from the review of 'urf in the community, it is not a problem.

Keywords: ABK, Islamic Law, skipper, Mudharabah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan Taufiq-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam dan Sholawat senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku rektor IAIN Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan dan dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi;
4. Bapak Dahrul Muftadin, M.H.I, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan;

6. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material;
7. Kakak dan adik-adik yang telah memberikan support dan doa kepada penulis;
8. Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Aamiin.

Pekalongan, 05 April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Kajian Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Akad Perjanjian.....	20
1. Asal-usul Akad.....	20
2. Pengertian Akad	21
3. Dasar Hukum Akad.....	23
4. Asas Berakad dalam Islam	25

5. Rukun dan Syarat Akad	28
B. Akad Mudharabah.....	31
1. Pengertian Mudharabah	31
2. Hukum dan Dasar Hukum Mudharabah	31
3. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	33
4. Jenis-jenis Mudharabah.....	34
5. Biaya Pengelolaan Modal	35
6. Berakhirnya Mudharabah.....	35
C. ‘Urf.....	36
1. Pengertian ‘urf.....	36
2. Jenis dan Pembagian ‘urf	37
3. Keabsahan ‘urf Sebagai Landasan Hukum	39
BAB III HASIL PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum Desa Klidang Lor Batang	43
1. Sejarah Desa Klidang Lor Batang	43
2. Kondisi Geografi Desa Klidang Lor Batang.....	44
3. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Klidang Lor Batang	44
4. Potensi Desa Klidang Lor Batang.....	47
B. Pelaksanaan Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Anak Buah Kapal dengan Juragan di TPI Klidang Lor Batang	48
1. Gambaran Kerja Sama Bagi Hasil	48
2. Mekanisme Perhitungan Kerja Sama Bagi Hasil.....	54
BAB IV PEMBAHASAN.....	56
A. Analisis Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Anak Buah Kapal (ABK) dengan Juragan di TPI Klidang Lor Batang	56
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kerja Sama Bagi Hasil Anak Buah Kapal (ABK) dengan Juragan di TPI Klidang Lor Batang.....	58

BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel I : Data Penduduk Menurut Usia	47
2. Tabel I : Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	48
3. Tabel III : Data Penduduk Menurut Pendidikan	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 1.1 : TPI Klidang Lor Batang.....	81
2. Gambar 1.2 : Area TPI Klidang Lor Batang.....	81
3. Gambar 1.3 : Penjualan Ikan di TPI Klidang Lor Batang.....	82
4. Gambar 1.4 : Wawancara dengan Juragan Kapal	82
5. Gambar 1.5 : Wawancara dengan Juru Mudi.....	83
6. Gambar 1.6 : Wawancara dengan ABK 1.....	83
7. Gambar 1.7 : Wawancara dengan ABK 2.....	84
8. Gambar 1.8 : Wawancara dengan Mantan ABK	84
9. Gambar 1.9 : Kapal Kursin	85
10. Gambar 1.10 : Kapal Cantrang	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara yang kaya akan banyaknya pulau dan terletak di garis khatulistiwa serta dikelilingi oleh banyak lautan. Lautan Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman non hayati, seperti halnya berbagai ikan dengan potensi yang besar, terumbu karang dunia, ganggang, dan pusat distribusi minyak. Keanekaragaman hayati di bidang kelautan dan perikanan memiliki banyak makna dalam kehidupan. Tidak hanya menghasilkan produk jasa atau aspek ekonomi saja, melainkan juga mencakup aspek lingkungan, sosial, etika, dan sistem pengetahuan. Keanekaragaman hayati memberi peluang pada manusia untuk memperoleh ruang hidup, sebagaimana tersedia untuk bekal kehidupan yang harus dikelola secara bijaksana agar tidak terjadi degradasi lingkungan alam ataupun degradasi lingkungan akibat ulah manusia.¹

“Menurut FAO (2007), Indonesia merupakan penghasil akukultur terbesar dari kerapu Asia Tenggara (De Silva dan Philips, 2007). Menjadi Negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan panjang garis pantai sekitar 81.000 km, setara dengan 14% dari panjang garis pantai di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar industry marikultur.

¹Achmad Amiruddin, “Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia Gagasan dan Pemikiran Guru Besar Universitas Hasanuddin”, (Bogor: IPB Press, 2013), hlm. 323.

Perkembangan dari marikultur dan sector perikanan diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan dan petani ikan yang saat ini hidup dibawah tingkat kemiskinan.”²

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, seseorang perlu mencari nafkah dengan bekerja. Sebagian masyarakat pesisir pantai mempunyai pekerjaan sebagai pencari ikan. Nelayan adalah sekelompok orang yang mata pencahariaannya secara langsung bergantung pada alam yaitu hasil laut, baik dalam pencarian ikan ataupun budidaya ikan. Meski belum ada data secara pastinya, karena dalam catatan sipil nelayan merupakan pekerjaan yang dikategorikan sebagai petani, namun telah diakui bahwa jumlah mereka cukup banyak. “Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan Negara yang mempunyai garis pantai terpanjang nomor dua di dunia, mencakup kurang lebih 9.261 desa dan dikategorikan sebagai desa pantai.”³

Nelayan bukan merupakan suatu pekerjaan tunggal, akan tetapi mereka terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Apabila ditinjau dari segi kepemilikan alat tangkap melaut, maka dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu nelayan juragan, nelayan buruh, dan nelayan perorangan. “Nelayan juragan merupakan nelayan yang memiliki alat tangkap tersendiri dan dioperasikan oleh orang lain. Sedangkan nelayan buruh adalah nelayan

² Surya Hermawan, “Pemanfaatan dan Pengembangan Kelimpahan dan Sumber Daya Kelautan Indonesia Secara Berkelanjutan”, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), hlm. 2.

³ Masyhuri Imron, “Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan”, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 5 (2003), hlm. 63.

yang bekerja dengan menggunakan alat tangkap milik orang lain.”⁴ Nelayan buruh merupakan sekelompok masyarakat yang bergantung dengan alam (gelombang, cuaca, dan musim), bergantung pada juragan pemilik modal dan faktor produksi (seperti halnya teknologi penangkapan dan kapal), serta besar pendapatan yang diperoleh bergantung pada hasil pendapatan bersih setelah dikurangi biaya oprasional kemudian dibagi dengan juragan yang disebut dengan sistem bagi hasil.⁵

Dalam KBBI dijelaskan bahwa buruh adalah sekelompok orang yang ikut bekerja pada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan upah. Sedangkan upah adalah uang atau lainnya yang diberikan sebagai tanda membalas suatu jasa atau karena sudah dikeluarkannya tenaga untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Sistem pengupahan adalah gambaran bagaimana sistem dalam mengatur dan menetapkan suatu upah. Upah di Indonesia secara umum dilandaskan pada tiga fungsi pengupahan, yaitu memastikan pekerja dan keluarganya mendapatkan kehidupan yang pantas dan layak, menggambarkan upah atas hasil dari kerja keras seseorang, dan memberikan insentif untuk meningkatkan kualitas kerja yang lebih tinggi.⁶

Adapun di TPI Klidang Lor Batang, terdapat perjanjian kerja sama bagi hasil yang dilakukan antara ABK dengan juragan yang menggunakan akad perjanjian yaitu dengan cara bagi hasil. Dimana setelah adanya hasil tangkapan dilelang terlebih dahulu, kemudian dipotong dengan biaya

⁴ Masyhuri Imron, Kemiskinan..., hlm. 64

⁵ Apridar, dkk, “Ekonomi Kelautan dan Pesisir”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 92.

⁶ Sony Sumarsono, “Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 58.

operasional selama melaut berupa jumlah anggaran yang dikeluarkan pada saat pembekalan, seperti bahan bakar, bahan makanan, peralatan melaut dan sebagainya. Setelah itu barulah bisa dibagi hasil. Akan tetapi, apabila hasil tangkapan melaut belum bisa menutup anggaran perbekalan yang telah dikeluarkan oleh juragan, maka para ABK hanya mendapat uang pesangon saja. Kemudian akan dihitung utang, yang nantinya ditotalkan pada biaya operasional pembekalan selanjutnya.

Pada sistem perjanjian kerja sama bagi hasil ini, keuntungan yang diterapkan oleh juragan terhadap hasil melaut yaitu 50:50. Dimana juragan mendapatkan 50% dari hasil laut, sedangkan para ABK mendapatkan 50% yang lain untuk dibagi sesuai dengan jumlah mereka. Biasanya jumlah nelayan buruh dalam satu kapal kursin kurang lebih 32 orang. Sehingga hasil 50% itu dibagi sesuai banyaknya nelayan buruh yang ikut bekerja. Selain hanya mendapatkan sebagian kecil dari hasil melaut, para ABK juga tidak dijamin akan keselamatan dalam bekerja. Apabila terjadi kecelakaan kerja, seperti halnya hilang ditengah laut para ABK lainnya hanya memberikan uang santunan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Dilihat dari perjanjian kerja sama antara ABK dengan juragan di TPI Klidang Lor Batang ini, terdapat ketidaksesuaian antara teori dan prakteknya, adapun dalam teori bagi hasil menurut hukum islam yaitu kerjasama yang dilakukan antara dua pihak dalam menjalankan usaha tertentu dimana pihak satu sebagai pemilik modal kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha atau pengelola modal. “Apabila terjadi kerugian,

maka yang menanggung seluruhnya adalah pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian dari pihak pengelola modal. Sedangkan jika dari usaha tersebut memperoleh keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara mereka.”⁷ Tetapi dalam prakteknya, keuntungan yang diperoleh ABK hanya sebagian kecil dari hasil melaut, dan jika terjadi kerugian yaitu apabila hasil tangkapan melaut belum bisa menutup anggaran perbekalan yang telah dikeluarkan oleh juragan, maka para ABK hanya mendapat uang pesangon saja. Kemudian akan dihitung utang, yang nantinya ditotalkan pada biaya operasional pembekalan selanjutnya. Selain itu juga para ABK tidak dijamin akan keselamatan dalam bekerja.

Melihat fakta tersebut, bahwa ABK rela bekerja dengan resiko yang cukup besar dan hasil yang tidak jelas karena pekerjaan laut bergantung pada cuaca, sehingga menjadikan penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai bagaimana praktik implementasi bagi hasil antara ABK dengan juragan menurut tinjauan hukum Islam. Maka untuk mengetahui hal itu, perlu diadakannya kajian dan penelitian yang mendalam. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kerja Sama Bagi Hasil Anak Buah Kapal (ABK) dengan Juragan di TPI Klidang Lor Batang.”**

⁷ Imam Mustofa, “Fiqh Muamalah Kontemporer”, (Yogyakarta: Kaukabah Dipantara , 2014), hlm. 129.

B. Rumusan Masalah

Jika dilihat dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat penulis simpulkan untuk dibahas adalah:

1. Bagaimana praktik perjanjian kerjasama bagi hasil antara ABK dengan juragan di TPI Klidang Lor Batang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama bagi hasil antara ABK dengan juragan di TPI Klidang Lor Batang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta memahami praktik perjanjian kerjasama bagi hasil antara ABK dengan juragan di TPI Klidang Lor Batang.
2. Untuk menganalisis dan memahami pandangan hukum Islam terhadap kerjasama bagi hasil antara ABK dengan juragan di TPI Klidang Lor Batang.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, adapun kegunaan yang penulis harapkan antara lain sebagai berikut:

- 1. Kegunaan Teoritis**

- a. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasilnya dapat memperkaya pengetahuan tentang masalah fiqh muamalah yang pada khususnya mengenai bagi hasil.
- b. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan lebih lanjut bagi para penulis lainnya ataupun pihak-pihak yang tertarik akan membahas dengan tema masalah yang serupa.

2. Kegunaan Praktis

- a.) Penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi serta masukan bagi pemerintah dan praktisi hukum dalam menyelesaikan masalah tentang sistem bagi hasil ABK.
- b.) Dari hasil penelitian ini penulis juga mengharapkan agar bisa menjadi bahan informasi dan masukan bagi masyarakat luas dalam menerapkan ketentuan sistem bagi hasil, agar terlepas dari tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan hukum islam.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, dijelaskan landasan teoritis penelitian yang memiliki hubungan dengan judul penelitian yang akan penulis kaji yaitu meliputi ketentuan hukum perjanjian (qad), mudharabah, serta tinjauan umum mengenai *'urf*. Sistem bagi hasil merupakan cara melakukan suatu

perjanjian dalam usaha, dimana terdapat pembagian hasil atas keuntungan yang didapat diantara dua pihak atau lebih. Besarnya dalam penentuan bagi hasil ini ditentukan oleh kedua pihak sesuai dengan kesepakatan bersama, kerelaan dari masing-masing pihak dan tanpa adanya unsur paksaan.⁸

“*Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.”⁹ Dalam suatu akad mudharabah, pemilik modal dapat menjalin kerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah atau keuntungan yang diperoleh dari perjanjian ini harus jelas diawal perjanjian dan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Besarnya nisbah yang diperoleh masing-masing pihak hanya sesuai dengan kesepakatan dan tidak diatur dalam syariah. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata yaitu seperti 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40 atau proporsi lain sesuai kesepakatan bersama. “Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak.

⁸ Suherman, “Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidus Al-Syariah”, hlm. 296.

⁹ Muhammad Syafii Antonio, “Bank Syariah dari Teori ke Praktik”, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

Diperbolehkan juga menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda.”¹⁰

Rukun mudharabah ada lima yaitu pemilik modal, pengelola modal, modal, pekerjaan pengelola modal, dan keuntungan modal. Dalam penggunaan modal, pada umumnya untuk kegiatan berdagang, akan tetapi pada realitanya tidak hanya untuk bidang perdagangan saja, namun dapat juga digunakan untuk usaha yang lainnya.¹¹ “Menurut pasal 232 KHES, rukun mudharabah ada tiga yaitu pemilik modal (shohibul mal), pengelola modal (mudharib), dan akad.”¹² Ulama telah menetapkan beberapa syarat pada rukun-rukun yang ada dalam akad mudharabah yaitu, untuk pemilik modal dan pengelola modal, kedua pihak tersebut harus dapat bertindak sebagai pemberi kerja dan wakil, kedua belah pihak harus menyatakan ijab kabul untuk menunjukkan keinginan mereka dan tujuan kontrak yang jelas, modal yang diberikan harus secara tunai dan diketahui jumlah serta jenisnya, keuntungan yang didapat harus diketahui oleh kedua belah pihak dan dibagi sesuai dengan kesepakatan, pekerjaan atau usaha yang dilakukan adalah pekerjaan yang baik tidak menyalahi aturan syariah.¹³

‘Urf menurut bahasa memiliki arti yaitu sesuatu hal yang dapat diterima oleh nalar dan dianggap baik. “Sedangkan menurut terminologi ‘urf memiliki arti yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat karena merupakan suatu kebiasaan yang telah menyatu dalam kehidupan mereka,

¹⁰ Siah Khosyi’ah, “Fiqh Muamalah Perbandingan”, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 151.

¹¹ Imam Mustafa, “Fiqh Muamalah Kontemporer”, hlm. 132.

¹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, hlm. 71.

¹³ Dimyaudin Djuwaini, “Pengantar Fiqh Muamalah”, hlm. 228-289.

baik berupa perkataan ataupun perbuatan.” Sebutan ‘urf berdasarkan penjelasan diatas memiliki makna yang sama dengan istilah *al-‘adah* (tradisi). ‘Urf merupakan bagian dari muamalah yang sudah berlangsung ditengah kehidupan masyarakat serta telah menjadi tradisi kebiasaan.¹⁴

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian ini lebih lanjut, penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang memiliki judul serupa dengan judul yang penulis angkat, untuk dijadikan sebagai panduan adalah sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Siti Fatimah 16.21.1.1.304 Program Studi Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta tahun 2020, yang berjudul “Akad Mudharabah Dalam Praktik Nggaduh Kambing (Studi di Desa Blumbang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar).” Dilihat dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik nggaduh kambing di Desa Blumbang modal awalnya yaitu berupa kambing. Dimana dalam pembagian hasilnya dapat digunakan dengan dua cara, yaitu dengan memberikan peranakan kambing yang digaduh tersebut atau berupa uang. Dalam praktiknya, modal tersebut tidak sepenuhnya diberikan oleh

¹⁴ Rusdaya Basri, “Ushul Fikih 1”, (IAIN Parepare Nusantara Press), hlm. 121.

pemilik kambing, akan tetapi pihak pengelola modal tersebut juga mengeluarkan biaya.

Dilihat dari akad mudharabah, bahwa praktik ini sudah memenuhi rukun dari mudharabah dan merupakan jenis mudharabah mutlaqah karena tidak adanya ketentuan dari pihak pemilik modal untuk jenis usaha, waktu, dan tempatnya dalam pengelolaan modal tersebut. Akan tetapi, praktik ini belum memenuhi syarat-syarat mudharabah karena modal tidak diberikan sepenuhnya oleh pemilik modal, namun pihak pengelola juga mengeluarkan biaya lain dan tidak ada penggantian dari pihak pemilik modal, seperti halnya untuk pembuatan kandang, pembelian pakan, dan biaya obat ketika kambing sakit. Selain itu, praktik tersebut terdapat ketidakjelasan akad dalam pembagian keuntungan tersebut, dimana tidak adanya presentase keuntungan yang jelas antara pemilik modal dengan penggaduh. Maka dari itu, dalam praktik tersebut menyebabkan akad mudharabah menjadi fasid atau cacat, dikarenakan adanya ketidakjelasan.¹⁵

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yaitu keduanya mengupas tentang bagaimana praktik bagi hasil yang dilakukan dan apakah telah sesuai dengan hukum Islam ataukah belum. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yaitu, bahwa pada penelitian ini membahas tentang akad mudharabah dalam praktik nggaduh kambing, sedangkan penelitian yang

¹⁵ Siti Fatimah, "Akad Mudharabah Dalam Praktik Nggaduh Kambing (Studi di Desa Blumbang Kecamatan Twangmangu Kabupaten Karanganyar), *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Sukoharjo, 2020.

diangkat oleh penulis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap implementasi kerja sama bagi hasil antara ABK dengan juragan di TPI Klidang Lor Batang.

Penelitian yang ditulis oleh Dinda Putri Pamungkas 1617301109 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tahun 2020, yang berjudul Akad Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pasir Besi di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dari hasil penelitian ini, dijelaskan bahwa perjanjian kontrak bagi hasil yang ditandatangani oleh kontraktor proyek pasir besi di Desa Bunton dan Investor berbeda dengan perjanjian bagi hasil pada umumnya. Pada prakteknya perjanjian kontrak ini dikatakan tidak sah, karena terdapat salah satu dari syarat kontrak dan beberapa prinsip tidak dilaksanakan. Dimana dalam akad bagi hasil ini, salah satu pihak tidak memenuhi nisbah keuntungan yang telah disepakati diawal akad perjanjian. Kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya atas keuntungan tersebut, yaitu mengambil untung dari hasil penjualan pasir dan hanya dimasukkan ke kantong pribadi kontraktor. Sehingga dalam perjanjian akad mudharabah yang dilakukan di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap tidak sah, karena tidak sesuai dengan prinsip syariah yang salah satunya adalah prinsip kejujuran dan keadilan.¹⁶

¹⁶ Dinda Putri Pamungkas, "Akad Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pasir Besi di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, 2020.

Lalu dari kedua penelitian ini memiliki persamaan yaitu keduanya meneliti tentang akad mudharabah atau bagi hasil pada suatu kerjasama. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yaitu bahwa dalam penelitian ini menjelaskan mengenai perjanjian bagi hasil dalam kerjasama proyek pasir besi di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap menurut Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan penelitian yang akan diangkat oleh penulis adalah tinjauan hukum islam terhadap implementasi kerja sama bagi hasil antara ABK dengan juragan di TPI Klidang Lor Batang.

“Penelitian yang ditulis oleh Harianto, dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Padi di Kecamatan Mengganti Kabupaten Gresik” penulis menyimpulkan bahwa praktek bagi hasil yang terjadi dalam penelitian tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip pokok muamalah dan dikategorikan dalam sistem mudharabah disamping muzara’ah karena bentuk kerja sama dalam bidang permodalan dan tenaga, sedangkan pembagian hasil panen padi dibagi dua setelah diambil biaya pemeliharaan.¹⁷

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah keduanya membahas tentang bagi hasil menurut prinsip syariah. Adapun perbedaan antara keduanya adalah pada penelitian yang ditulis oleh Harianto lebih menekankan pembagian hasil panen padi, sedangkan pada penelitian yang penulis angkat yaitu membahas

¹⁷ Harianto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Padi di Kecamatan Mengganti Kabupaten Gresik” (*Skripsi*, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. 1996).

bagaimana tinjauan hukum islam terhadap implementasi kerja sama bagi hasil antara ABK dengan juragan di TPI Klidang Lor Batang.

Penelitian yang ditulis oleh Tria Kusumawardani yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tenggamus)", hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan kerja sama bagi hasil hewan ternak ini termasuk dalam akad mudharabah dan bagi hasil yang diperoleh dari kerja sama ini dibagi rata oleh kedua belah pihak.¹⁸

Persamaan dengan penelitian ini keduanya terkait dengan bagi hasil. Adapun perbedaan dari keduanya adalah bahwa penelitian ini membahas bagi hasil pada hewan ternak sapi, sedangkan pada penelitian yang penulis angkat membahas tinjauan hukum islam terhadap implementasi kerja sama bagi hasil antara ABK dengan juragan di TPI Klidang Lor Batang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Adapun penelitian ini dilakukan di TPI Klidang Lor Batang.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dalam pengumpulan

¹⁸ Tria Kusumawardani, "Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tenggamus)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah UIN Raden Intan, Lampung, 2018.

datanya secara langsung dari fakta yang terjadi di lapangan, dimana penulis merupakan instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu atau *purposive* dan *snowbaal*, analisis data bersifat induktif/ kualitatif, hasil penelitian kualitatif lebih menonjolkan makna daripada generalisasi, dan teknik pengumpulan dengan cara triangulasi (gabungan).¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif. Dimana penulis akan mengkaji tentang bagaimana kerja sama bagi hasil yang dilakukan antara ABK dengan Juragan di TPI Klidang Lor Batang apakah sudah sesuai dengan teori prinsip syariah atau belum.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdapat dua macam, antara lain:

- a. Sumber Data Primer dalam penelitian ini adalah para informan yang diwawancarai yaitu orang yang pernah menjadi ABK, orang yang sedang menjadi ABK, juragan, dan pihak lain yang bersangkutan. Sumber data primer adalah jenis penelitian yang bentuk datanya merupakan kajian bahasa lisan, gerak tubuh atau perilaku yang dilakukan oleh subjek (informan) yang dapat

¹⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 8.

dipercaya atau dapat diartikan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek tanpa terpengaruh oleh pihak ketiga.²⁰

- b. Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini merupakan berbagai macam literatur, bahan-bahan bacaan hukum, dan kajian-kajian yang relevan dengan sistem bagi hasil.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data dengan berbagai cara, antara lain:

- a. Teknik Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. “*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber dengan pertimbangan tertentu.”²¹ Sehingga penulis akan mencari data dengan cara tanya jawab langsung kepada pihak yang pernah atau sedang menjadi ABK, juragan serta pihak lain yang bersangkutan.

- b. Teknik Observasi

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengamatan secara langsung tentang bagaimana praktik kerjasama bagi hasil antara ABK dengan juragan di TPI Klidang Lor Batang. Apakah sudah

²⁰Syamsunie Carsel HR, “Metodologi Penelitian Kesehatan dan Pendidikan”, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2018), hlm. 78.

²¹ Helaludin dan Hengki Wijaya, “Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan dan Praktik”, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019). hlm. 64

sesuai dengan teori hukum Islam, atau justru sebaliknya melanggar. Observasi adalah mengamati suatu kejadian peristiwa melalui panca indra secara langsung atau dengan memakai alat bantu elektronik.²²

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini yaitu penulis akan mencari data dengan cara menggali, membaca, dan mengolah secara tidak langsung sumber data yang berupa foto, dokumen atau literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis yaitu teknik deskriptif induktif, dimulai dari melihat fakta-fakta empiris di lapangan, mempelajari suatu proses penemuan yang terjadi di lapangan, mencatat, menganalisa dengan ketentuan umum, menafsirkan serta menarik kesimpulan.

Untuk memastikan kebenaran data yang didapat oleh penulis dalam penelitian ini, maka penulis perlu melakukan uji validitas. “Uji validitas (keabsahan data) yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji triangulasi data. Triangulasi merupakan suatu metode analisis data yang dapat mensintesis data dari berbagai

²² Wayan Suwendar, “Metodologi Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan”, (Bali: Nilacakra, 2018), hlm. 65.

sumber.”²³ Maka dari itu penulis akan berusaha mendapatkan sumber informan lebih dari tiga, baik itu dari orang yang sedang bekerja menjadi ABK, mantan ABK, juragan kapal, dan pihak lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain untuk mendapatkan banyak informasi, penulis juga akan menganalisis antara data dari sumber informan satu dengan yang lainnya. Agar sumber data yang telah didapat penulis dalam penelitian ini, dapat dipercaya akan kebenarannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan inti dari penyusunan tugas skripsi yang bertujuan untuk mempermudah para pembaca, sehingga sekilas akan menggambarkan isi dari skripsi ini. Dengan penelitian ini, penulis membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, bab ini memberikan pemaparan mengenai landasan teori yang digunakan yaitu berisi tentang tinjauan umum akad mudharabah dan *'urf*.

²³ Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) hlm. 218.

BAB III HASIL PENELITIAN, berisi tentang data-data penelitian yang didapat di lapangan, yaitu membahas mengenai gambaran umum Desa Klidang Lor Batang, dan mekanisme praktik kerjasama bagi hasil yang dilakukan antara ABK dengan Juragan di TPI Klidang Lor Batang.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN, berisi mengenai analisis data berupa tinjauan hukum islam terhadap implementasi kerjasama bagi hasil antara ABK dengan Juragan di TPI Klidang Lor Batang.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dari penelitian yang diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah dan juga memuat saran-saran dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik kerja sama yang dilakukan antara Anak Buah Kapal (ABK) dengan juragan di TPI Klidang Lor Batang ini dilakukan secara lisan dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Dimana kerja sama ini, modal sepenuhnya dari pemilik kapal. Pada perjanjian kerja sama ini hanya menggunakan lisan, dengan tunduk pada aturan masyarakat setempat yang telah berlaku. Jika para ABK ingin ikut melaut, maka pihak pekerja atau ABK itu cukup mendatangi pemilik kapal dan menyerahkan *fotocopy*-an KTP guna meminta izin agar bisa ikut bekerja di kapal miliknya. Adapun pembagian hasil dari kerja sama ini yaitu hasil bersih dilelang terlebih dahulu, kemudian dikurangi dengan biaya perbekalan setelah itu dibagi 50:50. Pemilik kapal mendapatkan bagian 50% utuh dan bagian 50% lainnya untuk para ABK yang ikut bekerja.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi kerja sama bagi hasil yang dilakukan antara ABK dengan juragan yaitu diperbolehkan. Berdasarkan hukum islam, praktik kerja sama bagi hasil ini termasuk ke dalam akad *mudhorabah* dan telah memenuhi rukun dan syarat akad, sehingga dinyatakan telah sesuai dengan hukum islam. Selain itu perjanjian kerja sama ini telah memenuhi berbagai macam rukun dan syarat dari akad *mudharabah*. Secara *'urf* dapat digolongkan sebagai

'urf amali, sebagai *'urf* yang tidak fasid sehingga dapat dijadikan dasar hukum, yang merupakan suatu kebiasaan dalam masyarakat berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Jika dilihat dari segi cakupannya termasuk kedalam *'urf khass*, *'urf khass* merupakan *'urf* yang telah disepakati oleh masyarakat di negeri tertentu, dan telah menjadi adat atau kebiasaan di negeri tersebut.

B. Saran

1. Dalam melakukan perjanjian kerja sama bagi hasil ini, jika diperlukan semua pihak mengadakannya secara tertulis. Meskipun perjanjian kerja sama secara lisan itu sah, akan tetapi perjanjian tertulis lebih mengikat secara hukum. Selain itu juga dapat mengurangi peristiwa suatu hal diluar dugaan. Sehingga perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan tertulis dapat dijadikan sebagai bukti bahwa kerja sama itu memang benar adanya.
2. Pemilik kapal sebaiknya memberikan jaminan kepada para ABK mengenai keselamatan dalam bekerja. Karena jika dilihat dari hasil yang didapat oleh para ABK hanya sebagian kecil saja, dan terdapat resiko keselamatan yang begitu besar. Sehingga mereka akan bekerja dengan penuh tanggungjawab dan pastinya lebih bersemangat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Amiruddin, Achmad. *Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia Gagasan dan Pemikiran Guru Besar Universitas Hasanuddin*. Bogor: IPB Press, 2013.
- Apridar. dkk. *Ekonomi Kelautan dan Pesisir*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Basri, Rusdaya. *Ushul fi'kih 1*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Dewi, Gemala. dkk. *Hukum Perikatan di Indonesia Edisi Pertama*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Djazuli. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia group, 2005.
- el-Qurtuby, Utsman. *Al-Qur'an Cordoba*. Bandung: Cordoba International, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun, Nasroen. *Ushul Fiqhi*. Cet. III. Jakarta: Wacana Logos, 2001.
- Helaludin dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan dan Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

- Hermawan, Surya. *Pemanfaatan dan Pengembangan Kelimpahan dan Sumber Daya Kelautan Indonesia Secara Berkelanjutan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- HR, Syamsunie Carsel. *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Pendidikan*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2018.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Kedua, 1997.
- KHES Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2009.
- KHES Edisi Revisi. Depok: Kencana, Cet. Ke-3, 2017.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukabah Dipantara, 2014
- Nur, Muhammad Tahmid. Dkk. *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- OJK, *Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5 Standar Produk Mudharabah*.
- Salim dan Haidir. *Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sari, Marta Widian dan Andry Novrianto. *Perubahan Profesi Masyarakat Nelayan di Era 5.0*. Selayo, Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2020.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.
- Suherman. *Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidus Al-Syariah*.
- Sumarsono, Sony. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Suwarjin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Suwendar, Wayan. *Metodologi Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra, 2018.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Jurnal

- Imron, Masyhuri. "Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Vol.5 (2003).
- Semmawi, Ramli. "Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Syir'ah* Vol. 8, No. 2 (2010).
- Sucipto. "Urf sebagai metode dan sumber penemua hukum Islam", *ASAS*, vol. 7, No. 1 (2015).
- Zubair, Muhammad Kamal dan Abdul Hamid. "Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 1. STAIN Parepare (2016).
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam". *Jurnal ekonomi syariah* Vol. VIII No. 2. Fakultas Syariah, UIN Mataram (2017).

Skripsi

- Fatimah, Siti. "*Akad Mudharabah Dalam Praktik Nggaduh Kambing (Studi di Desa Blumbang Kecamatan Twangmangu Kabupaten Karanganyar)*". Skripsi, Sukoharjo. tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, 2020.
- Harianto. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Padi di Kecamatan Mengganti Kabupaten Gresik*". Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Kusumawardani, Tria. "*Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tenggamus)*". Skripsi, Lampung. tidak diterbitkan. Jurusan Muamalah UIN Raden Intan, 2018.
- Pamungkas, Dinda Putri. "*Akad Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pasir Besi di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap*". Skripsi, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, 2020.

Wawancara

- Angga. Juru Mudi. *Hasil Wawancara*. 05 November 2021.
- Gilang. Anak Buah Kapal (ABK). *Hasil Wawancara*. 20 Desember 2021.
- Ibu Ayu. Pemilik Kapal. *Hasil Wawancara*. 24 Desember 2021.

Mohabat. Anak Buah Kapal (ABK). *Hasil Wawancara*. 20 Desember 2021.

Shohib. Mantan Anak Buah Kapal (ABK). *Hasil Wawancara*. 12 November 2021.

Lain-lain

Profil Desa Klidang Lor Batang Sumber Data Monografi Desa tahun 2021

Nama : Nur Fatikhathurohmah

Nim : 1218076

**Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kerja Sama
Bagi Hasil Anak Buah Kapal (ABK) dengan Juragan di TPI
Klidang Lor Batang**

Transkrip Wawancara

A. Untuk juragan atau pemilik kapal

1. Sejak kapan memulai kerja sama bagi hasil ini?
2. Bagaimana sistem yang dilakukan pada kerja sama ini?
3. Apakah menggunakan kontrak tertulis atau lisan?
4. Bagaimana mekanisme penyerahan modal tersebut?
5. Fasilitas apa saja yang didapat oleh para ABK?
6. Berapa jumlah keseluruhan ABK pada satu kapal?
7. Bagaimana sistem pembagian kerjanya?
8. Apakah ada tunjangan atau asuransi keselamatan yang diberikan?

B. Untuk Anak Buah Kapal (ABK)

1. Sejak kapan bekerja menjadi ABK?
2. Apakah dimintai syarat dalam izin berlayar?
3. Bagaimana sistem pemberian gaji atau pendapatan yang diberikan?
4. Apakah anda ikut mengeluarkan modal dalam melaut?
5. Bagaimana pembagian kerjanya?
6. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam melaut?

7. Apakah selalu ada hasil tangkapan?
8. Bagaimana jika hasil yang didapat tidak dapat menutup biaya operasional?
9. Apakah para ABK diberikan jaminan keselamatan dalam bekerja?
10. Apakah pemilik kapal akan bertanggungjawab jika terjadi kecelakaan kerja?
11. Apakah hasil yang diterima oleh ABK sama rata?
12. Mengapa memilih bekerja sebagai ABK?

C. Untuk juru mudi

1. Sejak kapan anda menjadi juru mudi?
2. Bagaimana tata cara atau tahapan-tahapan proses mengemudikan kapal?
3. Bagaimana menentukan lokasi penangkapan ikan?
4. Apakah anda yang bertanggungjawab akan para kinerja ABK?

D. Untuk mantan Anak Buah Kapal (ABK)

1. Sudah berapa lama menjadi ABK?
2. Apakah pernah mengalami atau melihat adanya kecelakaan kerja pada saat masih ikut melaut?
3. Bagaimana menurut anda mengenai pekerjaan ABK ini?
4. Apakah selalu mendapatkan hasil yang memuaskan?
5. Mengapa berhenti menjadi ABK?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1.1 TPI Klidang Lor Batang



Gambar 1.2 Area TPI Klidang Lor Batang



Gambar 1.3 Penjualan ikan di TPI Klidang Lor Batang



Gambar 1.4 Wawancara dengan juragan kapal



Gambar 1.5 Wawancara dengan juru mudi kapal



Gambar 1.6 Wawancara dengan ABK kapal



Gambar 1.7 Wawancara dengan ABK kapal



Gambar 1.8 Wawancara dengan mantan ABK



Gambar 1.9 Kapal Kursin



Gambar 1.10 Kapal Cantrang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Nur Fatikhaturrohmah
2. Tempat, Tanggal lahir : Batang, 15 November 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Dk. Kedungmiri RT. 03 RW. 02
Kasepuhan Batang

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Casmito
2. Pekerjaan : Pedagang
3. Nama Ibu : Istiqomah
4. Pekerjaan : Pedagang
5. Alamat : Dk. Kedungmiri RT. 03 RW. 02
Kasepuhan Batang

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Kasepuhan (tahun lulus 2012)
2. SMP N 1 Batang (tahun lulus 2015)
3. SMK N 1 Kandeman (tahun lulus 2018)
4. IAIN Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, angkatan 2018.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain.pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **NUR FATIKHATUROHMAH**

NIM : 1218076

Fakultas/Jurusan : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI KERJA SAMA
BAGI HASIL ANAK BUAH KAPAL (ABK) DENGAN JURAGAN DI TPI
KLIDANG LOR BATANG”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 18 Mei 2022



NUR FATIKHATUROHMAH
NIM. 1218076

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.